LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Efektivitas Mediasi di Pengadilan sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perdata secara Damai

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Sulistiyana Putri[2], Reva Raihaanun Rivaldi[3]
[123] Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang. Indonesia
Korespondensi: sulistiyanaputri818@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 18th, 2026
Revised Oct 5th, 2026
Accepted Oct 22th, 2026

Keyword:
Mediasi: Sengketa perdata; Efektivitas; Pengadilan; Mediator.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh data kinerja Mahkamah Agung tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah memiliki landasan hukum dan mekanisme yang jelas, tetapi tingkat keberhasilannya masih berbeda pada setiap lingkungan peradilan. Dari 88.365 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 39.520 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sementara itu, pada lingkungan Pengadilan Negeri, dari 26.507 perkara yang dimediasi, sebanyak 2.543 perkara berhasil mencapai kesepakatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh karakteristik sengketa, iktikad baik para pihak, serta kemampuan mediator dalam memfasilitasi perundingan. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga oleh kualitas proses mediasi dan pelaksanaan hasil kesepakatan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara perdata pada dasarnya tidak selalu harus berakhir dengan putusan hakim. Para pihak yang sedang bersengketa masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian. Dalam proses peradilan, salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai penyelesaian tersebut adalah melalui mediasi. Pada tahap ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan permasalahan yang dihadapi dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Mediasi tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara, tetapi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dalam keadaan tertentu, penyelesaian melalui perdamaian juga dapat membantu mempertahankan hubungan di antara para pihak yang bersengketa. (Mulyana, 2019)

Dalam hukum acara perdata Indonesia, upaya untuk mendamaikan para pihak bukan merupakan hal yang baru. Ketentuan mengenai kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian telah dikenal dalam hukum acara perdata dan kemudian diperkuat melalui pengaturan khusus mengenai mediasi di pengadilan. Salah satu dasar hukum yang mengatur pelaksanaannya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui peraturan tersebut, mediasi menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada pemeriksaan dan penjatuhan putusan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. (Mulyana, 2019)

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan prosedur pelaksanaan yang jelas, mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan perdamaian. Dalam praktiknya, terdapat para pihak yang mengikuti

mediasi hanya untuk memenuhi tahapan yang diwajibkan dalam proses berperkara, bukan karena memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian bersama. Kondisi tersebut dapat memengaruhi jalannya perundingan karena proses mediasi membutuhkan keterbukaan, keterlibatan aktif, dan kesediaan para pihak untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian. Selain itu, kemampuan mediator dalam mengarahkan komunikasi juga menjadi unsur penting, terutama ketika para pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan sulit menemukan titik temu. Dengan demikian, keberadaan prosedur mediasi belum tentu sejalan dengan tercapainya perdamaian apabila tidak didukung oleh kondisi yang memungkinkan proses perundingan berlangsung secara optimal. (Akadol et al., 2020)

Efektivitas mediasi juga perlu dinilai dengan memperhatikan proses yang berlangsung dan hasil yang dicapai. Tercapainya kesepakatan memang menjadi salah satu indikator keberhasilan, tetapi penilaian terhadap mediasi tidak cukup hanya didasarkan pada ada atau tidaknya kesepakatan. Kualitas komunikasi, keterlibatan para pihak, dan kemampuan mediator dalam membantu menemukan penyelesaian juga perlu diperhatikan. Di samping itu, kesepakatan perdamaian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak karena memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas mediasi perlu dilihat secara menyeluruh, baik dari pelaksanaan prosesnya maupun dari hasil penyelesaian yang dicapai. (SYAKHSIYAH, n.d.)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pelaksanaan mediasi di pengadilan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah penelitian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Dalam penelitian tersebut, dari 28 perkara perdata yang menjalani mediasi selama periode 2021 sampai 2023, sebanyak 5 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 21 perkara dinyatakan tidak berhasil dan 2 perkara dicabut. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, antara lain mediator, sarana dan fasilitas, para pihak, kuasa hukum, serta kondisi sosial dan budaya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan prosedur hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang menyertai proses penyelesaian sengketa. (Effida et al., 2025)

Penelitian lain mengenai mediasi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus turut membahas rendahnya keberhasilan mediasi serta sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi iktikad baik para pihak, keterbatasan jumlah mediator, dukungan kuasa hukum, dan fasilitas mediasi. Sementara itu, penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menyoroti persoalan kompetensi dan ketersediaan mediator serta pemahaman masyarakat mengenai mediasi. Adapun penelitian di Pengadilan Negeri Manokwari menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan lingkungan pengadilan tempat mediasi dilaksanakan. (Dewi, 2020)

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai mediasi telah mencakup tingkat keberhasilan, hambatan pelaksanaan, peran mediator, dan keterlibatan para pihak. Namun, hasil penelitian pada masing-masing pengadilan memiliki konteks dan fokus yang berbeda sehingga tidak dapat langsung dianggap menggambarkan keadaan seluruh pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, masih diperlukan pembahasan yang menghubungkan efektivitas mediasi dengan landasan hukum, pelaksanaan proses perundingan, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini, efektivitas mediasi tidak hanya dilihat dari jumlah perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, tetapi juga dari kemampuan mediasi menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai serta dari kondisi yang mendukung atau menghambat tercapainya kesepakatan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana mediasi dapat menjalankan fungsinya dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan mengapa proses tersebut tidak selalu menghasilkan perdamaian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pengaturan hukum dan pelaksanaan mediasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas mediasi sebagai prosedur yang harus ditempuh dalam proses peradilan, tetapi juga menelaah pelaksanaannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan

mereka. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kendala pelaksanaan mediasi dan pentingnya dukungan para pihak, mediator, serta pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, sejauh mana mediasi di pengadilan dapat berjalan efektif dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian? Kedua, apa saja faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan? Kedua pertanyaan tersebut menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, yaitu dengan menelaah landasan hukum dan pelaksanaan mediasi serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dengan bertumpu pada norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi serta penyelesaian sengketa perdata secara damai.(Wiraguna, 2025)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep mediasi, perdamaian, efektivitas penyelesaian sengketa, peran mediator, dan keterlibatan para pihak dalam proses mediasi. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara pengaturan hukum dan tujuan mediasi dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata secara damai.(Suhaimi, 2018)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan mediasi. Penelitian ini juga menggunakan data statistik Mahkamah Agung sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.(Tan, 2021)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, khususnya mengenai dasar hukum mediasi, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Data statistik Mahkamah Agung juga dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pendukung dalam menggambarkan hasil pelaksanaan mediasi.(Yanova et al., 2023)

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. Data statistik Mahkamah Agung dianalisis secara deskriptif sebagai pendukung untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan mediasi. Hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai efektivitas mediasi di pengadilan dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.(Tan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

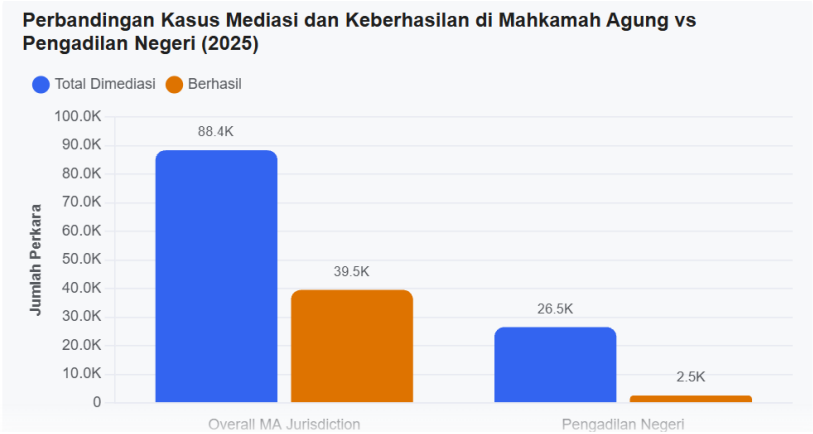
Efektivitas Mediasi di Pengadilan dalam Mendorong Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Perdamaian

Mediasi dapat dipahami sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar melalui proses perundingan dengan didampingi oleh seorang mediator. Mediator merupakan pihak yang berada di luar kepentingan para

pihak dan bertugas membantu jalannya komunikasi tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan atau memaksakan keputusan terhadap sengketa yang sedang dihadapi. Dalam prosesnya, mediator membantu para pihak mengidentifikasi perbedaan kepentingan maupun pandangan yang menjadi dasar munculnya perselisihan, kemudian mengarahkan proses perundingan agar dapat ditemukan penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui litigasi, karena keputusan pengadilan pada dasarnya menetapkan pihak yang dimenangkan dan pihak yang kalah. Sementara itu, mediasi lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan para pihak. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir sengketa, tetapi juga menempatkan musyawarah, kesepakatan, dan perdamaian sebagai dasar dalam mencari penyelesaian di luar pendekatan menang atau kalah.(Sassan & Famauri, 2023)

Dalam praktik peradilan perdata, mediasi memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Upaya untuk mendamaikan para pihak sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang pada intinya mengarahkan hakim untuk terlebih dahulu mengusahakan perdamaian sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Pengaturan tersebut kemudian dikembangkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan mediasi. Melalui aturan tersebut, para pihak pada perkara tertentu diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan sekadar alternatif dalam penyelesaian perkara perdata, tetapi telah menjadi bagian dari proses berperkara di pengadilan. (Rahmah, 2019)

Meskipun mediasi telah memiliki dasar hukum yang jelas, keberadaan aturan tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan secara efektif. Efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilihat dari kemampuan mekanisme tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mediasi, keberhasilan tidak hanya berkaitan dengan terlaksananya pertemuan antara para pihak dan mediator, tetapi lebih jauh lagi menyangkut kemampuan proses tersebut dalam membuka ruang bagi para pihak untuk menemukan penyelesaian yang disepakati bersama.Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas. (Lempoi, 2020)



Sumber: Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025.

Gambaran mengenai pelaksanaan mediasi dapat dilihat melalui data pada tahun 2025. Dari 88.365 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 39.520 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Jika jumlah tersebut dibandingkan dengan seluruh perkara yang mengikuti proses mediasi, persentasenya mencapai 44,72%. Namun, apabila data tersebut dipisahkan berdasarkan lingkungan peradilan, hasilnya menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Pada lingkungan Pengadilan Negeri, terdapat 26.507 perkara yang menjalani mediasi dan 2.543 perkara di antaranya berhasil mencapai kesepakatan. Sementara itu, pada Pengadilan Agama, dari 61.858 perkara yang menjalani mediasi, sebanyak 36.977 perkara berhasil diselesaikan melalui proses tersebut.(Effida et al., 2025)

Perbedaan angka tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik perkara pada masing-masing lingkungan peradilan. Karena itu, persentase keberhasilan tidak dapat langsung digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan efektif

atau tidaknya mediasi. Selain itu, hasil persentase juga dapat berbeda apabila jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan tidak sama. Data statistik tersebut dengan demikian perlu dipahami secara hati-hati agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh perkara perdata mempunyai peluang keberhasilan mediasi yang sama.(Indonesia, 2025)

Hal tersebut sejalan dengan sejumlah penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan. Lempoi menemukan bahwa proses mediasi pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi dalam praktiknya masih terdapat kendala yang menyebabkan kesepakatan perdamaian tidak selalu tercapai. Keterlibatan dan kesediaan para pihak untuk mengikuti proses perdamaian menjadi salah satu aspek yang turut menentukan hasil mediasi. Penelitian Sassan dan Famauri juga memperlihatkan bahwa terlaksananya prosedur mediasi belum secara otomatis menghasilkan perdamaian di antara para pihak.(Lempoi, 2020)

Apabila ketentuan yang mengatur mediasi dibandingkan dengan pelaksanaannya di lapangan, terlihat bahwa terdapat perbedaan antara efektivitas secara prosedural dan efektivitas secara substantif. Secara prosedural, mediasi telah mempunyai aturan yang cukup jelas mengenai tahapan pelaksanaan, pihak yang terlibat, serta tata cara yang harus ditempuh. Akan tetapi, keberhasilan secara substantif tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur tersebut. Yang lebih penting adalah apakah proses mediasi mampu membantu para pihak memahami kepentingannya masing-masing, menemukan titik temu, dan menghasilkan kesepakatan yang dapat dilaksanakan. (Hapsari & Setiyawan, 2023)

Berdasarkan hal tersebut, penilaian terhadap keberhasilan mediasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya kesepakatan pada akhir proses. Mediasi yang hanya memenuhi tahapan secara formal tetapi tidak memberikan ruang yang cukup bagi para pihak untuk berkomunikasi belum dapat sepenuhnya dikatakan berhasil. Sebaliknya, proses mediasi yang mampu memperjelas kepentingan masing-masing pihak, mengurangi perbedaan, serta mengarahkan para pihak pada penyelesaian yang dapat diterima bersama menunjukkan bahwa fungsi mediasi telah berjalan secara lebih substansial. (Mulyana, 2019)

Dengan demikian, mediasi di pengadilan dapat dikatakan telah efektif dalam menyediakan jalur penyelesaian sengketa secara damai, tetapi tingkat keberhasilannya masih belum sama pada setiap perkara. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap dan kesiapan para pihak, sifat sengketa, kemampuan mediator, serta dukungan dari lembaga peradilan. Oleh sebab itu, efektivitas mediasi lebih tepat dinilai melalui beberapa aspek secara bersamaan, yaitu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dan sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan penyelesaian yang benar-benar dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sangketa Perdata di Pengadilan

Keberhasilan mediasi dalam perkara perdata tidak cukup dilihat dari adanya peraturan yang mewajibkan para pihak mengikuti proses tersebut. Pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi selama perundingan berlangsung. Mediasi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dengan bantuan mediator, tetapi kesempatan tersebut tidak selalu berakhir dengan kesepakatan. Hasilnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk berunding, kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi, serta dukungan yang tersedia di lingkungan pengadilan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, mediasi berisiko hanya menjadi tahapan yang harus dilewati sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. (Lempoi, 2020)

Perbedaan karakteristik sengketa turut memengaruhi jalannya proses mediasi. Dalam perkara tertentu, kepentingan para pihak masih memungkinkan untuk dipertemukan sehingga peluang tercapainya perdamaian relatif terbuka. Namun, ada pula sengketa yang telah berlangsung lama dan disertai perbedaan kepentingan yang sulit diselaraskan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prosedur yang sama belum tentu menghasilkan hasil yang serupa pada setiap perkara. Oleh sebab itu, penilaian terhadap keberhasilan mediasi perlu mempertimbangkan kondisi para pihak dan sifat sengketa, selain memperhatikan apakah tahapan yang diwajibkan telah dilaksanakan. (Akadol et al., 2020)

Gambaran mengenai berbagai kendala tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah penelitian terdahulu. Djalil, Madiong, dan Hamid (2023), melalui penelitian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, membahas rendahnya keberhasilan mediasi serta persoalan yang berkaitan dengan iktikad baik para pihak, ketersediaan mediator, dan dukungan pelaksanaan. Sementara itu, Fradinata dan

Firmansyah (2025) dalam penelitian mengenai mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar menyoroti persoalan pelaksanaan mediasi, termasuk kompetensi mediator dan pemahaman masyarakat. Temuan dari kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hambatan mediasi dapat muncul dari sisi para pihak maupun dari kondisi yang mendukung pelaksanaannya. (Fradinata & Firmansyah, 2025)

Persoalan serupa juga dibahas oleh Effida, Prastia, Trisna, dan Yuana (2025) dalam penelitian di Pengadilan Negeri Suka Makmue. Penelitian tersebut menguraikan beberapa faktor yang berkaitan dengan keberhasilan mediasi, termasuk keadaan para pihak dan dukungan selama proses berlangsung. Adapun Sassan dan Famauri (2023), melalui penelitian di Pengadilan Negeri Manokwari, menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Walaupun penelitian-penelitian tersebut dilakukan pada lingkungan pengadilan yang berbeda, hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mediasi. Berdasarkan temuan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut. (Effida et al., 2025)

1. Itikad Baik dan Keterlibatan Para Pihak

Iktikad baik merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keberhasilan mediasi karena proses penyelesaian sengketa melalui perundingan membutuhkan kesediaan para pihak untuk berkomunikasi dan mempertimbangkan kemungkinan tercapainya perdamaian. Mediasi tidak dapat berjalan secara substantif apabila para pihak hanya menghadiri pertemuan untuk memenuhi kewajiban prosedural, tanpa keinginan untuk membicarakan penyelesaian sengketa. Kehadiran para pihak memang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan mediasi, tetapi kehadiran tersebut belum tentu menunjukkan adanya keterbukaan untuk mencapai kesepakatan. (Sinaga & Diani, 2023)

Dalam proses mediasi, iktikad baik dapat tercermin melalui kesediaan para pihak untuk menyampaikan persoalan yang menjadi pokok perselisihan, mendengarkan penjelasan pihak lain, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Sikap tersebut tidak berarti bahwa salah satu pihak harus langsung menerima tuntutan pihak lainnya. Sebaliknya, para pihak tetap dapat mempertahankan kepentingannya masing-masing selama mereka bersedia membicarakan kemungkinan penyelesaian secara terbuka. Dengan demikian, iktikad baik lebih tepat dipahami sebagai kesediaan untuk mengikuti proses perundingan secara sungguh-sungguh, bukan sebagai kewajiban untuk selalu menyetujui usulan perdamaian. (A'la et al., 2017)

Sebaliknya, apabila salah satu pihak tetap bersikeras pada tuntutannya dan menolak mempertimbangkan alternatif penyelesaian, ruang untuk mencapai kesepakatan menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pertemuan mediasi tidak menghasilkan kemajuan berarti karena proses komunikasi hanya berlangsung secara formal. Hambatan juga dapat muncul ketika pihak yang bersengketa tidak hadir atau tidak menggunakan kesempatan mediasi secara optimal. Dalam keadaan demikian, mediator akan mengalami kesulitan untuk menggali kepentingan masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. (Sinaga & Diani, 2023)

Temuan Djalil, Madiong, dan Hamid (2023) dalam penelitian di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan dan persoalan iktikad baik menjadi bagian dari kendala pelaksanaan mediasi. Penelitian Prastia dkk. (2025) di Pengadilan Negeri Suka Makmue juga mengidentifikasi kondisi para pihak sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hasil mediasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur yang diterapkan pengadilan, tetapi juga dengan sikap dan keterlibatan pihak yang menjalani proses tersebut. (Djalil et al., 2023)

Berdasarkan hal itu, keterlibatan para pihak perlu dipahami sebagai unsur yang berjalan bersama dengan iktikad baik. Para pihak tidak cukup hanya hadir, tetapi perlu memanfaatkan kesempatan mediasi untuk menjelaskan kepentingan mereka dan memahami persoalan yang dihadapi pihak lain. Semakin terbuka komunikasi yang berlangsung, semakin besar peluang bagi mediator untuk membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian. Meskipun demikian, keterlibatan aktif tidak menjamin bahwa setiap perkara akan berakhir dengan perdamaian, sebab keputusan akhir tetap bergantung pada kesediaan para pihak untuk menerima kesepakatan.

Dengan demikian, iktikad baik dan keterlibatan para pihak merupakan faktor mendasar dalam keberhasilan mediasi. Pengadilan dan mediator dapat menyediakan prosedur serta memfasilitasi perundingan, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan kemauan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, peningkatan keberhasilan mediasi perlu disertai pemahaman bahwa perdamaian bukan hanya hasil dari terselenggaranya pertemuan, melainkan hasil dari proses

komunikasi dan perundingan yang dilakukan secara sungguh-sungguh.

2. Kemampuan dan Kompetensi Mediator

Mediator memiliki peran penting dalam membantu para pihak menjalani proses perundingan secara terarah. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak sebagai pihak yang menentukan siapa yang benar atau salah sebagaimana proses pengambilan keputusan oleh pengadilan. Perannya adalah memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak mengidentifikasi pokok perselisihan, serta mendorong mereka mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Oleh sebab itu, kemampuan mediator dalam mengelola proses perundingan menjadi salah satu aspek yang dapat memengaruhi peluang tercapainya kesepakatan. (Amin, 2021)

Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur mediasi, tetapi juga mencakup keterampilan berkomunikasi dan memahami dinamika konflik. Dalam suatu sengketa, para pihak mungkin datang dengan pandangan yang berbeda mengenai peristiwa yang terjadi, hak yang mereka anggap dimiliki, maupun bentuk penyelesaian yang diinginkan. Mediator perlu membantu memperjelas perbedaan tersebut agar pembicaraan tidak terus-menerus berputar pada tuntutan masing-masing. Dengan memahami persoalan yang mendasari sengketa, mediator dapat membantu mengarahkan diskusi pada kepentingan yang masih memungkinkan untuk dipertemukan. (Amin, 2021)

Selain itu, mediator perlu menjaga keseimbangan komunikasi di antara para pihak. Dalam proses perundingan, ada kemungkinan salah satu pihak lebih dominan ketika menyampaikan pendapat, sedangkan pihak lainnya merasa kesulitan menjelaskan kepentingannya. Apabila keadaan tersebut tidak dikelola dengan baik, proses mediasi dapat berlangsung secara tidak seimbang dan mengurangi kesempatan para pihak untuk membicarakan penyelesaian secara terbuka. Mediator perlu memastikan bahwa masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk menyampaikan pandangan tanpa kehilangan sifat netral dalam menjalankan perannya. (Amin, 2021)

Kompetensi mediator juga berkaitan dengan kemampuannya mengelola perbedaan pendapat tanpa memperkeruh konflik. Mediator tidak seharusnya memaksakan penyelesaian tertentu kepada para pihak, tetapi dapat membantu mereka menilai berbagai alternatif secara realistis. Misalnya, dalam sengketa mengenai pemenuhan suatu kewajiban, para pihak mungkin memiliki perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan atau cara memenuhi kewajiban tersebut. Melalui perundingan yang terarah, mediator dapat membantu para pihak membicarakan alternatif yang sesuai dengan kepentingan mereka, sepanjang alternatif tersebut dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum. (Indonesia, 2016)

Pentingnya kompetensi mediator juga terlihat dalam penelitian Fradinata dan Firmansyah (2024) di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian tersebut menyoroti keterbatasan mediator bersertifikat sebagai salah satu persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi. Sementara itu, Djalil, Madiong, dan Hamid (2023) dalam penelitian di Pengadilan Negeri Makassar mengidentifikasi keterbatasan jumlah mediator serta kondisi ketika hakim yang menjalankan tugas mediasi juga memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan mediasi berkaitan dengan kompetensi mediator sekaligus ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung proses tersebut. (Djalil et al., 2023)

Keterbatasan jumlah mediator dapat berpengaruh terhadap pengelolaan waktu dan kesempatan untuk menangani perkara secara optimal. Ketika beban penanganan perkara cukup besar, proses mediasi berpotensi menghadapi kendala dalam hal pengaturan jadwal dan perhatian yang dapat diberikan kepada masing-masing sengketa. Namun, keterbatasan jumlah mediator tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu mediasi pasti gagal. Keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kondisi perkara dan kemauan para pihak, sedangkan ketersediaan mediator merupakan salah satu unsur pendukung yang dapat meningkatkan kualitas proses. (Fradinata & Firmansyah, 2025)

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelaksanaan mediasi di pengadilan. Penguatan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman prosedur dapat membantu mediator menjalankan perannya secara lebih efektif. Di sisi lain, pengadilan juga perlu memperhatikan kecukupan jumlah mediator dan pengaturan beban kerja agar proses perundingan memperoleh dukungan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individual mediator, tetapi juga pada kondisi kelembagaan yang memungkinkan mediator melaksanakan tugasnya secara optimal.

3. Karakteristik dan Kompleksitas Sengketa

Karakteristik sengketa merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai peluang keberhasilan mediasi. Setiap sengketa perdata memiliki latar belakang, objek, dan kepentingan yang berbeda. Ada sengketa yang berpusat pada pemenuhan kewajiban tertentu, sedangkan sengketa lainnya melibatkan hubungan hukum yang lebih rumit atau perbedaan kepentingan yang telah berlangsung cukup lama. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi cara para pihak memahami persoalan dan menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap dapat diterima. (Ferdiansyah et al., 2025)

Dalam sengketa yang pokok persoalannya dapat diidentifikasi secara jelas, para pihak mungkin lebih mudah membicarakan alternatif penyelesaian. Sebaliknya, apabila sengketa melibatkan beberapa persoalan yang saling berkaitan, proses perundingan dapat menjadi lebih kompleks karena para pihak harus membicarakan lebih dari satu kepentingan. Kompleksitas tersebut dapat memengaruhi lamanya proses pembahasan dan jumlah persoalan yang perlu diselesaikan sebelum suatu kesepakatan dapat dicapai. Meski demikian, kompleksitas sengketa tidak selalu menutup peluang perdamaian. Sengketa yang memiliki banyak persoalan tetap dapat dimediasi selama para pihak bersedia membahasnya dan terdapat alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. (Wirawan & Kartika, 2025)

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara para pihak sebelum sengketa terjadi. Dalam sejumlah keadaan, konflik dapat berkembang bukan hanya karena perbedaan mengenai hak dan kewajiban, melainkan juga karena menurunnya kepercayaan di antara pihak yang bersengketa. Ketika kepercayaan telah berkurang, pernyataan atau usulan dari pihak lain mungkin lebih mudah dipandang sebagai bentuk tekanan daripada sebagai upaya menyelesaikan masalah. Kondisi ini dapat membuat perundingan berjalan lebih sulit, sebab mediator perlu membantu para pihak memisahkan persoalan yang menjadi pokok sengketa dari ketegangan yang menyertai hubungan mereka. (Rahmah, 2019)

Dalam konteks tersebut, mediator perlu memahami karakter sengketa sebelum membantu para pihak menyusun alternatif penyelesaian. Pendekatan yang digunakan tidak selalu dapat disamakan untuk setiap perkara karena kebutuhan dan kepentingan para pihak berbeda-beda. Proses mediasi perlu memberi ruang bagi para pihak untuk menjelaskan persoalan yang mereka anggap paling penting, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memungkinkan untuk dinegosiasikan. Dengan cara ini, pembicaraan tidak hanya terpusat pada tuntutan awal, tetapi juga dapat diarahkan pada kemungkinan penyelesaian yang lebih sesuai dengan keadaan konkret sengketa. (Indonesia, 2016)

Analisis mengenai karakteristik sengketa perlu dilakukan secara hati-hati ketika dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar, Makassar, Suka Makmue, dan Manokwari yang dibahas dalam tulisan ini menyoroti sejumlah kendala mediasi, terutama iktikad baik, kompetensi dan ketersediaan mediator, pemahaman masyarakat, serta dukungan pelaksanaan. Temuan-temuan tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kompleksitas sengketa merupakan penyebab utama kegagalan mediasi pada seluruh pengadilan yang diteliti. Oleh sebab itu, karakteristik dan kompleksitas sengketa dalam pembahasan ini ditempatkan sebagai aspek analitis yang perlu dipertimbangkan, bukan sebagai kesimpulan empiris yang secara langsung telah dibuktikan oleh semua penelitian tersebut. (Effida et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik sengketa dapat memengaruhi ruang gerak perundingan dan pilihan penyelesaian yang tersedia. Namun, pengaruhnya tetap perlu dinilai bersama dengan faktor lain, seperti iktikad baik para pihak dan kemampuan mediator. Sengketa yang kompleks tidak selalu berakhir dengan kegagalan, sebagaimana sengketa yang sederhana juga tidak otomatis menghasilkan perdamaian. Keberhasilan mediasi pada akhirnya bergantung pada interaksi antara keadaan sengketa dan kesediaan para pihak untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima.

4. Pemahaman Para Pihak terhadap Tujuan Mediasi

Pemahaman para pihak mengenai tujuan mediasi turut menentukan bagaimana mereka mengikuti proses penyelesaian sengketa. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk membicarakan penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak yang netral. Akan tetapi, apabila mediasi dipahami hanya sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum perkara diperiksa oleh hakim, para pihak mungkin tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari alternatif penyelesaian. Akibatnya, proses mediasi berisiko berhenti pada pemenuhan formalitas tanpa menghasilkan pembicaraan yang berarti mengenai pokok sengketa. (Indonesia, 2016)

Pemahaman yang baik mengenai mediasi dapat membantu para pihak melihat bahwa proses tersebut memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan mereka secara langsung. Para pihak dapat membicarakan persoalan yang diperselisihkan dan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini tidak berarti bahwa semua tuntutan

harus dilepaskan atau bahwa salah satu pihak harus mengalah tanpa pertimbangan. Sebaliknya, proses mediasi memungkinkan para pihak menilai apakah terdapat pilihan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka tanpa harus sepenuhnya bergantung pada putusan pengadilan. (Sambe et al., 2023)

Kurangnya pemahaman mengenai tujuan mediasi dapat menimbulkan harapan yang tidak sesuai dengan sifat proses tersebut. Sebagian pihak mungkin menganggap bahwa mediator akan menentukan pihak yang benar, memberikan putusan, atau memaksa pihak lain untuk menerima tuntutan tertentu. Padahal, peran mediator adalah membantu proses komunikasi dan perundingan, bukan menggantikan kewenangan pengadilan dalam memutus perkara. Apabila perbedaan pemahaman ini tidak dijelaskan sejak awal, para pihak dapat merasa bahwa proses mediasi tidak memberikan hasil yang mereka harapkan. (Lamsu, 2016)

Penelitian Sassan dan Famauri (2023) di Pengadilan Negeri Manokwari menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk berdamai menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi pelaksanaan mediasi. Temuan tersebut relevan untuk menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, penelitian Prastia dkk. (2025) di Pengadilan Negeri Suka Makmue mengidentifikasi pemahaman dan kondisi para pihak sebagai bagian dari faktor yang berkaitan dengan keberhasilan mediasi. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa proses mediasi tidak dapat dilepaskan dari cara para pihak memandang perdamaian sebagai salah satu kemungkinan penyelesaian sengketa. (Sassan & Famauri, 2023)

Upaya meningkatkan pemahaman mengenai mediasi dapat dilakukan melalui pemberian penjelasan yang memadai pada awal proses. Para pihak perlu memahami tujuan mediasi, peran mediator, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam perundingan. Penjelasan tersebut juga dapat membantu membangun ekspektasi yang lebih realistis, yakni bahwa mediasi merupakan kesempatan untuk mencari kesepakatan dan bukan jaminan bahwa sengketa pasti berakhir dengan perdamaian. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pihak diharapkan dapat mengikuti proses mediasi secara lebih terbuka dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian secara rasional. (Rumadan, 2017)

Selain melalui penjelasan pada saat mediasi, pemahaman masyarakat juga berkaitan dengan penyebaran informasi mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Informasi yang mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengenali fungsi mediasi dan mengetahui bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan yang berkepanjangan. Meski demikian, peningkatan pemahaman saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan mediasi. Pengetahuan mengenai manfaat mediasi tetap perlu disertai iktikad baik, keterlibatan aktif, dan tersedianya proses yang memungkinkan para pihak membicarakan kepentingannya secara seimbang. (Lempoi, 2020)

Dengan demikian, pemahaman terhadap tujuan mediasi menjadi unsur yang mendukung terbentuknya sikap positif terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Ketika para pihak memahami fungsi mediasi dan batas peran mediator, mereka dapat mengikuti proses dengan harapan yang lebih realistis. Pemahaman tersebut tidak menghilangkan perbedaan kepentingan yang menjadi sumber sengketa, tetapi dapat membantu para pihak melihat perundingan sebagai kesempatan untuk mencari penyelesaian yang mungkin tidak diperoleh apabila mereka hanya berfokus pada tuntutan awal masing-masing.

5. Dukungan Pengadilan, Sarana dan Prasarana, serta Pemanfaatan Teknologi

Keberhasilan mediasi juga perlu dilihat dari dukungan kelembagaan yang tersedia di pengadilan. Pelaksanaan mediasi membutuhkan prosedur yang jelas, mediator yang memadai, pengaturan jadwal yang baik, serta fasilitas yang memungkinkan para pihak melakukan perundingan. Dukungan tersebut tidak secara langsung menjamin tercapainya perdamaian, tetapi dapat menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi berlangsungnya proses mediasi secara tertib dan efektif.

Sarana dan prasarana menjadi salah satu unsur yang dapat memengaruhi kenyamanan para pihak selama proses berlangsung. Ruang mediasi yang memadai dapat membantu para pihak berkomunikasi dan membahas persoalan tanpa gangguan yang tidak diperlukan. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat mengurangi kenyamanan dan menghambat pelaksanaan pertemuan. Penelitian Djalil, Madiong, dan Hamid (2023) di Pengadilan Negeri Makassar mengidentifikasi keterbatasan fasilitas ruang mediasi sebagai salah satu kendala yang perlu diperhatikan. Penelitian Prastia dkk. (2025) di Pengadilan Negeri Suka Makmue juga memasukkan fasilitas sebagai bagian dari faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi. (Rahmah, 2019)

Selain fasilitas fisik, pengaturan pelaksanaan mediasi juga perlu diperhatikan. Penjadwalan

yang terorganisasi dapat membantu para pihak menghadiri pertemuan dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membicarakan penyelesaian sengketa. Apabila waktu perundingan tidak digunakan secara optimal, pembahasan dapat menjadi kurang mendalam atau tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian. Namun, efektivitas penggunaan waktu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan perkara karena setiap sengketa memiliki tingkat kesulitan dan dinamika yang berbeda.

Dukungan pengadilan juga berkaitan dengan ketersediaan mediator dan pembagian beban kerja. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, keterbatasan jumlah mediator dan kondisi ketika hakim menjalankan tugas mediasi sekaligus menangani perkara dapat menjadi persoalan dalam pelaksanaan mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kesediaan para pihak dan kemampuan mediator, tetapi juga pada kemampuan lembaga peradilan menyediakan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan proses tersebut. Pengaturan sumber daya yang baik dapat membantu pelaksanaan mediasi berlangsung lebih terencana, meskipun hasil akhirnya tetap ditentukan oleh keadaan konkret sengketa dan keputusan para pihak. (Abdulah & Setady, n.d.)

Di samping dukungan fasilitas dan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Teknologi dapat membantu komunikasi dan pengaturan pertemuan, terutama ketika para pihak menghadapi kendala untuk hadir secara langsung. Dalam konteks tertentu, pemanfaatan sarana elektronik dapat memberikan kemudahan dari segi waktu dan akses. Namun, penggunaan teknologi juga perlu mempertimbangkan kesiapan para pihak, ketersediaan perangkat dan jaringan, serta kemampuan mereka menggunakan sarana tersebut. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya dipandang sebagai sarana pendukung yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan perkara, bukan sebagai jaminan bahwa mediasi akan berhasil. (Ridwan et al., 2026)

Pembahasan mengenai mediasi secara elektronik juga perlu dikaitkan dengan dasar hukum yang relevan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengatur mediasi di pengadilan secara elektronik. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dapat memanfaatkan sarana elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tetap harus ditempatkan dalam kerangka tujuan mediasi, yaitu memfasilitasi komunikasi dan perundingan para pihak. Keberadaan perangkat atau sistem elektronik tidak dengan sendirinya mengatasi persoalan mendasar, seperti ketidaksediaan berdamai, perbedaan kepentingan yang tajam, atau kurangnya keterlibatan para pihak.

Dengan demikian, dukungan pengadilan perlu dipahami secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan mediator, pengaturan waktu, kelayakan fasilitas, sampai pemanfaatan teknologi. Unsur-unsur tersebut membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan proses mediasi berjalan secara optimal. Namun, dukungan kelembagaan tetap harus berjalan bersama dengan iktikad baik dan keterlibatan para pihak. Fasilitas yang memadai tidak akan menghasilkan perdamaian apabila para pihak tidak bersedia berunding, sedangkan kesediaan berdamai dapat terhambat apabila proses mediasi tidak didukung oleh pelaksanaan yang terorganisasi.

6. Peran Kuasa Hukum dalam Mendukung Penyelesaian Secara Damai

Dalam sengketa perdata, para pihak dapat memperoleh bantuan kuasa hukum untuk memahami posisi hukum dan mempertimbangkan langkah yang dapat ditempuh. Kehadiran kuasa hukum dapat membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan yang perlu dilindungi, menjelaskan konsekuensi dari alternatif penyelesaian, serta menilai apakah suatu usulan dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu, peran kuasa hukum dalam mediasi tidak harus dipandang bertentangan dengan tujuan perdamaian. Dukungan yang tepat justru dapat membantu para pihak membuat keputusan dengan pemahaman yang lebih baik. (Indonesia, 2016)

Meskipun demikian, pendekatan yang digunakan kuasa hukum dapat memengaruhi jalannya perundingan. Apabila pembicaraan hanya diarahkan untuk mempertahankan tuntutan awal dan menolak seluruh alternatif dari pihak lain, kesempatan untuk menemukan titik temu dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila kuasa hukum membantu klien memahami kemungkinan penyelesaian dan mempertimbangkan pilihan yang realistis, proses mediasi dapat berlangsung lebih konstruktif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum dapat berperan sebagai dukungan terhadap perdamaian, tetapi juga berpotensi menjadi kendala apabila tidak disertai keterbukaan untuk mempertimbangkan penyelesaian. (Panjaitan & Manullang, 2025)

Djalil, Madiong, dan Hamid (2023) dalam penelitian di Pengadilan Negeri Makassar mengidentifikasi kurangnya dukungan advokat terhadap penyelesaian melalui perdamaian sebagai salah satu kendala yang ditemukan. Temuan ini tidak berarti bahwa setiap kuasa hukum menghambat mediasi, melainkan menunjukkan pentingnya memperhatikan bagaimana pendampingan hukum dijalankan selama proses perundingan. Kuasa hukum tetap memiliki kepentingan untuk melindungi hak klien, tetapi perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan hukum klien. (Lestari, 2013)

Peran kuasa hukum juga berkaitan dengan pembentukan harapan para pihak terhadap hasil sengketa. Penjelasan mengenai kemungkinan hasil pemeriksaan perkara, kebutuhan pembuktian, serta konsekuensi dari setiap alternatif penyelesaian dapat membantu klien menilai pilihannya secara lebih realistis. Namun, pertimbangan tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk menekan pihak lain agar menerima kesepakatan yang tidak dikehendakinya. Keputusan untuk berdamai harus tetap didasarkan pada kesediaan para pihak setelah mempertimbangkan pilihan yang tersedia.

Dengan demikian, dukungan kuasa hukum merupakan salah satu unsur yang dapat membantu proses mediasi apabila diarahkan pada perlindungan kepentingan klien sekaligus pencarian penyelesaian yang layak. Kuasa hukum tidak perlu mengabaikan hak klien untuk mendukung perdamaian. Sebaliknya, perannya dapat diwujudkan melalui pemberian nasihat hukum yang jelas, penilaian alternatif penyelesaian secara proporsional, dan pendampingan dalam memahami isi kesepakatan yang hendak dicapai.

7. Faktor Sosial dan Budaya dalam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari lingkungan sosial para pihak. Cara seseorang memahami konflik, mempertahankan kepentingan, dan menerima perdamaian dapat dipengaruhi oleh pengalaman serta pandangan yang berkembang dalam lingkungan sosialnya. Karena itu, proses mediasi perlu memperhatikan bagaimana para pihak memandang perselisihan dan kemungkinan penyelesaiannya. Faktor sosial dan budaya bukanlah penentu tunggal keberhasilan mediasi, tetapi dapat menjadi konteks yang membantu menjelaskan mengapa para pihak memiliki sikap yang berbeda terhadap proses perdamaian. (Amarini, 2021)

Dalam keadaan tertentu, para pihak mungkin memandang tercapainya perdamaian sebagai cara untuk mengakhiri perselisihan tanpa memperpanjang konflik. Namun, dalam keadaan lainnya, salah satu pihak dapat merasa bahwa menerima kesepakatan merupakan bentuk kehilangan hak atau pengakuan bahwa dirinya berada pada posisi yang salah. Perbedaan pandangan tersebut dapat memengaruhi kesediaan untuk mempertimbangkan usulan penyelesaian. Oleh sebab itu, mediator perlu memahami cara para pihak memaknai konflik tanpa membuat asumsi bahwa seluruh pihak dari lingkungan sosial tertentu akan bersikap sama. (Effida et al., 2025)

Penelitian Prastia dkk. (2025) di Pengadilan Negeri Suka Makmue membahas unsur masyarakat dan budaya sebagai bagian dari faktor yang berkaitan dengan efektivitas mediasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi perlu memperhatikan keadaan para pihak, bukan hanya aspek prosedural di pengadilan. Sementara itu, penelitian Sassan dan Famauri (2023) di Pengadilan Negeri Manokwari menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat untuk berdamai sebagai salah satu persoalan. Kedua temuan ini dapat digunakan untuk menekankan pentingnya membangun pemahaman mengenai penyelesaian sengketa secara damai, dengan tetap membedakan konteks dan fokus masing-masing penelitian. (Sassan & Famauri, 2023)

Pendekatan mediator yang peka terhadap kondisi para pihak dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan kepada setiap pihak untuk menjelaskan alasan di balik tuntutan dan keberatannya. Ketika alasan tersebut dipahami, para pihak dapat mulai membicarakan persoalan yang menjadi kepentingan utama dan membedakannya dari sikap atau reaksi yang muncul akibat konflik. Proses ini tidak berarti bahwa mediator harus menyetujui pandangan salah satu pihak, melainkan membantu perundingan berlangsung dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan yang relevan. (Mawu, n.d.)

Meskipun demikian, faktor sosial dan budaya tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak para pihak atau memaksakan perdamaian. Penyelesaian secara damai tetap harus didasarkan pada kesediaan para pihak dan penghormatan terhadap hak-hak mereka. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mediasi juga perlu dilakukan melalui penjelasan yang mudah dipahami tentang tujuan, proses, dan batas-batas mediasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali mediasi sebagai

salah satu pilihan penyelesaian sengketa tanpa menganggap bahwa perdamaian harus selalu ditempuh dalam setiap keadaan.

8. Hubungan Antarfaktor dalam Menentukan Keberhasilan Mediasi

Berbagai faktor yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak dapat dinilai secara terpisah dari kondisi yang menyertainya. Iktikad baik para pihak, kemampuan mediator, karakteristik sengketa, pemahaman mengenai tujuan mediasi, dukungan pengadilan, peran kuasa hukum, serta kondisi sosial dan budaya saling berkaitan dalam membentuk proses perundingan. Masing-masing faktor memiliki peran yang berbeda, tetapi pengaruhnya dapat saling menguatkan maupun membatasi peluang tercapainya perdamaian. (Abdulah & Setady, n.d.)

Sebagai contoh, mediator yang memiliki kompetensi baik dapat membantu para pihak memahami persoalan dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak akan sepenuhnya efektif apabila salah satu pihak menolak berkomunikasi atau tidak bersedia mempertimbangkan usulan apa pun. Sebaliknya, para pihak yang memiliki keinginan untuk berdamai tetap membutuhkan proses perundingan yang terarah agar kepentingan mereka dapat dibicarakan secara jelas. Hubungan ini menunjukkan bahwa kemauan para pihak dan kemampuan mediator merupakan unsur yang saling melengkapi, bukan faktor yang dapat sepenuhnya menggantikan satu sama lain. (Hapsari & Setiyawan, 2023)

Hubungan yang sama juga terlihat antara pemahaman para pihak dan dukungan pengadilan. Informasi yang jelas mengenai tujuan mediasi dapat membantu para pihak mengikuti proses dengan lebih baik, sedangkan fasilitas dan pengaturan pelaksanaan yang memadai menyediakan kondisi untuk menjalankan perundingan. Namun, kedua unsur tersebut tetap tidak menjamin bahwa kesepakatan akan tercapai. Para pihak mungkin telah memahami prosedur dan memperoleh kesempatan berunding, tetapi tetap tidak menemukan alternatif yang dapat diterima bersama. Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi perlu dinilai dengan memperhatikan proses dan hasilnya sekaligus. (Lempoi, 2020)

Penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar, Makassar, Suka Makmue, dan Manokwari memberikan gambaran bahwa pelaksanaan mediasi masih menghadapi kendala yang beragam. Temuan mengenai keterbatasan mediator, persoalan iktikad baik, pemahaman masyarakat, dukungan kuasa hukum, serta fasilitas menunjukkan bahwa perbaikan mediasi memerlukan perhatian pada aspek individual dan kelembagaan. Meskipun penelitian tersebut dilakukan di tempat yang berbeda dan tidak seluruhnya mengukur faktor dengan cara yang sama, temuan-temuannya dapat menjadi dasar untuk memahami bahwa keberhasilan mediasi merupakan persoalan yang memiliki banyak dimensi. (Djalil et al., 2023)

Berdasarkan analisis tersebut, peningkatan keberhasilan mediasi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban prosedural. Pelaksanaan mediasi perlu diarahkan agar para pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk berunding, mediator mampu menjalankan fungsinya secara optimal, dan pengadilan menyediakan dukungan yang diperlukan. Pada saat yang sama, para pihak perlu memahami bahwa mediasi merupakan proses untuk mencari kemungkinan penyelesaian, bukan jaminan bahwa kesepakatan pasti tercapai.

Dengan demikian, faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi mencakup kemauan para pihak untuk berdamai, kompetensi mediator, karakteristik sengketa, pemahaman mengenai tujuan mediasi, dukungan kelembagaan, peran kuasa hukum, dan kondisi sosial budaya. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan secara bersama-sama karena tidak ada satu unsur yang dapat menjamin keberhasilan seluruh proses mediasi. Mediasi akan memiliki peluang yang lebih baik untuk menghasilkan perdamaian apabila proses perundingan didukung oleh keterlibatan para pihak, fasilitasi mediator yang memadai, serta lingkungan pengadilan yang mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi di pengadilan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa perdata secara damai yang telah memiliki landasan hukum dan prosedur pelaksanaan yang jelas. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi belum selalu menghasilkan kesepakatan perdamaian. Efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan terlaksananya tahapan prosedural, tetapi juga oleh kemampuan proses mediasi dalam membantu para pihak menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, efektivitas mediasi perlu dinilai melalui pelaksanaan proses dan hasil yang dicapai, termasuk

kemungkinan kesepakatan tersebut dilaksanakan oleh para pihak. Mediasi telah menyediakan kesempatan bagi penyelesaian sengketa secara damai, tetapi pencapaian tujuannya masih bergantung pada berbagai kondisi yang menyertai proses tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi meliputi iktikad baik dan keterlibatan para pihak, kompetensi mediator, karakteristik sengketa, pemahaman para pihak terhadap tujuan mediasi, dukungan pengadilan, peran kuasa hukum, serta kondisi sosial dan budaya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan jalannya perundingan dan peluang tercapainya kesepakatan. Kesediaan para pihak untuk berunding perlu didukung oleh kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan mengarahkan pembahasan secara netral. Selain itu, fasilitas yang memadai, dukungan kelembagaan, serta pemahaman mengenai fungsi mediasi dapat membantu menciptakan proses perundingan yang lebih kondusif. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak dapat bergantung pada satu faktor saja, melainkan memerlukan keterlibatan para pihak dan dukungan pelaksanaan yang saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

A'la, A., Hasan, S., & Izzuddin, A. (2017). Iktikat baik para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, *9*(2), 63–72.

Abdulah, A., & Setady, T. (n.d.). EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5847–5856.

Akadol, J., Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *4*(2), 175–193.

Amarini, I. (2021). Court Connected Mediation: Civil Dispute with A Local Society Cultural Approach. *Jurnal Dinamika Hukum*, *20*(1), 256–273.

Amin, R. A. Q. (2021). *Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Komunikasi Interpersonal)*. Universitas Hasanuddin.

Dewi, D. R. C. (2020). Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, *3*(01).

Djalil, D., Madiong, B., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *5*(2), 329–332.

Effida, D. Q., Prastia, N., Trisna, N., & Yuana, A. (2025). EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *9*(1), 91–102.

Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *1*(4), 471–480.

Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4).

Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *4*(3), 436–454.

Indonesia, M. A. R. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Jakarta: MA*.

Indonesia, M. A. R. (2025). *Mahkamah Agung Republik Indonesia Laporan Tahunan 2025*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA_LAPTAH_2025.pdf

Lamsu, A. A. (2016). Tahapan dan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. *Lex et Societatis*, *4*(5).

Lempoi, G. (2020). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Lex Privatum*, *8*(1).

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 217–237.

Mawu, V. S. (n.d.). *KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA*

PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANADO1.

Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *3*(2), 177–198.

Panjaitan, O., & Manullang, H. (2025). PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*(04), 1234–1245.

Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(1), 1–16.

Ridwan, M. A., Hamid, A. H., & Santing, W. (2026). EFEKTIVITAS MEDIASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENANGANAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KLAS IA. *Clavia*, *24*(1), 280–287.

Rumadan, I. (2017). *Efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri*. Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung ….

Sambe, K. M., Dapu, F. M., & Wahongan, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, *4*.

Sassan, J., & Famauri, A. T. (2023). Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri. *Amanna Gappa*, 36–46.

Sinaga, R. D., & Diani, R. (2023). PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *9*(2), 52–64.

Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, *19*(2).

SYAKHSIYAH, A. (n.d.). *IMPLEMENTASI PASAL 23 PERMA NO 1 TAHUN 2016 TERKAIT PENERAPAN BIAYA MEDIASI PERKARA PRODEO (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)*.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463–2478.

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *22*(1), 66–72.

Wirawan, A., & Kartika, N. (2025). Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Pendekatan Studi Kasus Empiris. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *3*(3), 1055–1071.

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, *8*(2), 394–408.